



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

**Salima Manoppo binti Syam Manoppo**, tempat dan tanggal lahir Molinow, 22 April 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 005/RW 003, Kel. Molinow, Kotamoabagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon I;

**Ferry Tedi M Hamim binti Kobhayacsi Hamim**, tempat dan tanggal lahir otam, 26 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 005/RW 003, Kel. Molinow, Kotamoabagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Salima Manoppo binti Syam Manoppo dan Pemohon II Ferry Tedi M Hamim binti Kobhayacsi Hamim adalah pasangan suami istri

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menikah pada tanggal 23 Mei 2003 sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor **184/10/V/2003**;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarunia satu orang anak, maka oleh karenanya para Pemohon hendak bermaksud untuk mengangkat anak.

3. Bahwa adapun anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon adalah seorang anak Perempuan yang bernama :

Nama Anak : Khaira Farzana Tubuon

Agama : islam

Tempat Kediaman : Dusun IV ,Desa Otam Barat,Kecamatan Passi Barat,  
Kabupaten Bolaang Mongondow

4. Bahwa keinginan para Pemohon untuk menmgangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, diasuh dan disekolahkan layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5. Bahwa oleh karena maksud Pemohon I dan Pemohon II hendak memelihara anak tersebut telah direstui oleh keluarga/pasangan suami Istri /orangtua kandung dari anak tersebut yang bernama : **Sarip Tubuon dan Yeyet Silvany M.Hamim (Almh)** karena Ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia, maka oleh karena itu Para Pemohon, memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan menurut hukum Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut yang bernama :

Nama Anak : Khaira Farzana Tubuon

Agama : Islam

Tempat Kediaman : Dusun IV ,Desa Otam Barat,Kecamatan Passi Barat,  
Kabupaten Bolaang Mongondow

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak Perempuan yang bernama :

Nama Anak : Khaira Farzana Tubuon

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat & Tgl Lahir : Otam, 23 November 2015 ,umur 5 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Tempat Kediaman : Dusun IV ,Desa Otam Barat,Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow,

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Sarip Tubuon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Otam Barat, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Khaira Farzana Tubuon adalah anak kandungnya dari pernikahannya dengan **Yeyet Silvany M.Hamim**;
- Bahwa **Yeyet Silvany M.Hamim** telah meninggal dunia pada bulan;
- Bahwa ayah kandung Khaira Farzana Tubuon mengenal baik para Pemohon karena Pemohon II adalah kakak kandung dari almarhumah Yeyet Silvany M. Hamim;
- Bahwa ayah kandung Khaira Farzana Tubuon tidak keberatan jika para Pemohon menjadikan anak kandungnya yang bernama Khaira Farzana Tubuon untuk dijadikan anak angkat para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Khaira Farzana Tubuon percaya para Pemohon akan mencurahkan kasih sayang mereka sepenuhnya kepada anaknya tersebut karena Khaira Farzana Tubuon juga adalah keponakan kandung dari Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Khaira Farzana Tubuon telah membuat surat pernyataan secara tertulis untuk menyerahkan anak yang bernama Khaira Farzana Tubuon kepada para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Pihak Pertama yang bernama Sarip Tubuon kepada Pihak ke Dua yang masing-masing bernama Ferry Tedi M Hamim dan Salima Manoppo, telah bermeterai cukup, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7101090107710220 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sarip Tubuon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7101196810820302 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Yeyet Silvany M Hamim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7101090204081193, tanggal 26 Juli 2021 atas nama Sarip Tubuon sebagai Kepala Keluarga dan Khaira Farzana Tubuon sebagai anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/II/2015 tanggal 03 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasi, Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-26072021-0007 tanggal 26 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7174042610760001 tertanggal 28 September 2018 atas nama Ferry Tedi M Hamim, bermeterai

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7174046204770001 tertanggal 19 Maret 2020 atas nama Salima Manoppo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174041207087230, tanggal 05 Mei 2017 atas nama Ferry Tedi M. Hamim sebagai Kepala Keluarga, Salima Manoppo sebagai Istri, Novia Ardana F Hamim sebagai anak dan Monasentari M. Hamim sebagai Famili Lain, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 184/16/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7101-LT-12072018-0016, tanggal 12 Juli 2018, atas nama Khaira Farzana Tubuon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

- Asli surat Keterangan Nomor 800/B.07/RSUD/575/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Direkstur RSUD Datoe Binanggang Kabupaten Bolaang Mongondow, diberi kode P.12;

- Asli Daftar Gaji atas nama Salima Manoppo yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji RSUD Datoe Binanggang, Kabupaten Bolaang Mongondow; diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Karyanto Hamim bin Kobayaschi Hamim**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 08 Dusun 03 Desa Otam Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, di

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon ini adalah untuk mengangkat anak yang bernama Khaira Farzana Tubuon;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung dari anak yang bernama Khaira Farzana Tubuon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari anak yang bernama Khaira Farzana Tubuon sudah merelakan anaknya untuk dipelihara dan diangkat sebagai anak oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai ASN dan Pemohon II adalah seorang wirausahawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hidup berkecukupan dan mampu secara materil untuk membesarkan anak yang ada dalam asuhan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah saudara kandung dari almarhumah ibu kandung Khaira Farzana Tubuon;
- Bahwa saksi tahu Khaira sejak kecil sudah sering bersama Pemohon;

2. **Nova Stefina Hamim binti Kobayaschi Hamim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 08 Dusun IV Desa Otam Barat Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai ASN dan Pemohon II bekerja sebagai wirausahawan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat para Pemohon hidup berkecukupan baik secara materil dan para Pemohon juga terlihat sehat tanpa kurang satu apapun;
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Khaira Farzana Tubuon karena anak tersebut merupakan anak dari adik kandung Pemohon I yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat untuk menjamin dan membesarkan anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sangat dekat dengan para Pemohon karena pada saat ibu kandung dari anak tersebut masih hidup pun Khaira Farzana Tubuon sudah sering ikut dengan para Pemohon di kediaman para Pemohon di Molinow;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari Khaira Farzana Tubuon juga tidak keberatan untuk anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Khaira

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Farzana Tubuon, umur 5 tahun, adalah karena ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak tersebut untuk ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah cukup membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Sarip Tubuon dengan Yeyet Silvany M Hamim, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Khaira Farzana Tubuon di Otam pada tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan tentang kematian dari Yeyet Silvani M Hamim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh ayah kandung dari anak yang hendak dijadikan anak angkat oleh para Pemohon yang dikuatkan lagi dengan pengakuan ayah kandung tersebut di dalam persidangan membuktikan bahwa saudara Sarip Tubuon dalam hal ini telah merelakan anaknya yang bernama Khaira Farzana Tubuon untuk diangkat anak oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Karyanto Hamim bin Kobayaschi Hamim dan Nova Stefina Hamim binti Kobayaschi Hamim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Khaira Farzana Tubuon, umur 5 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 23 November 2015;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ayah kandungnya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II adalah seorang wirausahawan yang cukup sukses;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Khaira Farzana Tubuon, umur 5 tahun 9 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا**

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Salima Manoppo binti Syam Manoppo) dan Pemohon II (Ferry Tedi M Hamim bin kobayacsi Hamim) terhadap anak yang bernama Khaira Farzana Tubuon yang lahir pada tanggal 23 November 2015;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat puluh Lima ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah oleh **Hj Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Teddy Lahati, S.H.I, M.H** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H**

**Hj Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

ttd

**Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 145.000,00

(Seratus Empat puluh Lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

**Dra. Sunarti Puasa**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2021/PA.Ktg